



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Kerjasama Daerah; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
 - c. Bidang Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi dan Kerjasama Luar Negeri;
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

e. Bidang

- e. Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahi:
 - 1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Analisis dan Evaluasi Data; dan
 - 3. Seksi Sistem Informasi;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisial*) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik Negara/daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta pelaksanaan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan kerjasama dalam negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyusunan kajian peta potensi penanaman modal dan peta penanaman modal yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
 - c. pemutakhiran data dan informasi potensi usaha;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah;
 - e. penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Provinsi;
 - f. pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan kerjasama dalam negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;

g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan publikasi pengembangan potensi daerah;
- h. penyusunan kajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal di daerah;
- i. pengoordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan kerjasama dalam negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
- j. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan kerjasama dalam negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
- k. perumusan pengusulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- l. perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal dan kerjasama dalam negeri di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan perumusan rencana umum penanaman modal daerah Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
 - d. menyiapkan data publikasi pengembangan potensi daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan penanaman modal;
 - g. menyiapkan bahan kajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
 - h. menyiapkan bahan pembuatan peta penanaman modal di daerah;
 - i. menyiapkan bahan kajian peta potensi penanaman modal;
 - j. menyiapkan

- j. menyiapkan bahan penyusunan analisis hasil kajian potensi dan peluang penanaman modal daerah;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan investarisasi potensi daerah;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan sumber daya daerah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penanaman modal; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis deregulasi penanaman modal daerah dan kerjasama dengan Daerah lain;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberian insentif;
 - c. menyiapkan bahan usulan pemberian fasilitas penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan analisis dan informasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. menyiapkan bahan analisis data potensi kerjasama dengan Daerah lain;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kerjasama dengan Daerah lain;
 - h. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebijakan dibidang pengembangan iklim;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengusulan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan serta penyajian data dan informasi rumusan usulan kebijakan pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal daerah Provinsi;
 - k. menyiapkan bahan perumusan usulan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Daerah lain;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian perselisihan kerjasama dengan Daerah lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

n. menyiapkan

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penanaman modal dan kerjasama dengan Daerah lain; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha daerah penanaman modal dan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
 - b. menyiapkan bahan informasi potensi usaha;
 - c. menyiapkan bahan analisis data potensi fasilitasi kerjasama dunia usaha;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis fasilitasi kerjasama dunia usaha;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan usaha daerah penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan pertemuan antar instansi dan dunia usaha untuk penyiapan kerjasama kemitraan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama Dunia Usaha;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian perselisihan fasilitasi kerjasama dunia usaha;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha daerah penanaman modal dan fasilitasi kerjasama Dunia Usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Bidang Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melakukan *market survey* dan *market inteligent*, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama luar negeri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal dan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. perencanaan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan *market survey* dan *market intelligent* di dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan strategi kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal;
 - f. pengkoordinasian kebijakan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal;
 - g. fasilitasi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal dalam dan/atau luar negeri;
 - h. pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - i. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan/atau luar negeri;
 - j. pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
 - k. pelaksanaan fasilitasi penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - l. pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal di dalam negeri;
 - m. penyusunan pengembangan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang promosi penanaman modal dan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan promosi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan penelitian terhadap kelemahan dan keunggulan dan faktor kompetitif daerah pesaing yang mempengaruhi penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis hasil kajian potensi dan peluang penanaman modal daerah;
 - d. menyiapkan bahan *market survey* dan *market intelligent* di dalam dan luar negeri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan strategi promosi;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan promosi;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - b. menyiapkan bahan pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi peminatan penanam modal di dalam negeri;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi dan Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:

a. menyiapkan

- a. menyiapkan bahan promosi dari hasil kajian peta potensi dan peluang penanaman modal yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan analisis data kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi sarana, prasarana promosi penanaman modal dan kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri untuk bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri untuk bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana, prasarana promosi penanaman modal dan kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri untuk bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pelaksanaan pemantauan dalam pelaksanaan penanaman modal;

- c. pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
- e. pengoordinasian kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas barang modal, bahan baku dan bahan penolong;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan berdasarkan izin yang dimiliki;
- j. penyusunan rumusan penetapan pembatalan/pencabutan izin prinsip/izin usaha;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemantauan dalam pelaksanaan penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis laporan kegiatan penanaman modal dari hasil kunjungan lapangan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal
 - e. menyiapkan bahan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara periodik;
 - f. menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan rekapitulasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

h. menyiapkan

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi pembatalan pencabutan izin prinsip/izin usaha;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rumusan penetapan pembatalan/pencabutan izin prinsip/izin usaha;
 - h. menyiapkan data permohonan *scrapping* mesin/peralatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan perusahaan atas pelaksanaan proses produksi tidak sesuai dengan izin;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang.
- (3) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. menyiapkan data pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas barang modal, bahan baku dan bahan penolong;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan terhadap perusahaan berdasarkan izin yang dimiliki;
 - d. menyiapkan bahan laporan terkait pengawasan penanaman modal;

- e. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemindahan aset kepada grup perusahaan berupa mesin yang mendapatkan fasilitas barang modal;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Data dan Sistem Informasi

Pasal 13

- (1) Bidang Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis data di bidang penanaman modal serta mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan Sistem Informasi, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Data dan Sistem Informasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan memelihara data statistik penanaman modal;
 - c. pelaksanaan penyusunan sumberdaya pemerintah daerah penanaman modal;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis dan pengolahan data penanaman modal;
 - e. pengoordinasian kebijakan Data dan Sistem Informasi;
 - f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan analisis data informasi penanaman modal;
 - h. penyiapan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;
 - i. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Provinsi;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Data dan Sistem Informasi;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis data penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara data statistik penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan sumberdaya pemerintah daerah penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan pemutahiran data dan informasi penanaman modal;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi verifikasi dan pengolahan data;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan verifikasi dan pengolahan data; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisis dan evaluasi data;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan dan verifikasi analisis dan evaluasi data;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi data penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan visualisasi analisis dan evaluasi data penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan analisis dan evaluasi data penanaman modal Provinsi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan analisis dan evaluasi data; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sistem informasi;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan dan verifikasi data sistem informasi ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan penyediaan layanan sistem informasi dibidang penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan sistem informasi penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan visualisasi sistem informasi penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal Provinsi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informasi; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPT

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat

- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Oktober 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 88 SERI E.